



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADHE MUHAMMAD THALIB BIN SIDO**;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Gg. Akasia RT 02 Kel. Gunung  
Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan  
Provinsi Kalimantan Utara (Sesuai KTP) atau Jalan  
Teratai RT 56 Kel. Karang Kanyar Kecamatan Tarakan  
Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

(Alamat

sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **76/Pid.B/2022/PN Tjs** tanggal **2 Maret 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **76/Pid.B/2022/PN Tjs** tanggal **2 Maret 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHE MUHAMMAD THALIB Bin SIDO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADHE MUHAMMAD THALIB Bin SIDO (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) EDY JAYA BALIKPAPAN GT 52 No 517/IIm 2005 II d No 528 / L Warna Oranye Kapasitas 100 Ton;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
  - Rekening Koran Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662 periode bulan september 2021;
  - Buku rekening Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662;
  - Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8;
  - Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) Buah Alkon merk TANABE HP 5,5 Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Buah Alkon merk POWER ONE 6,5 HP Warna Merah Putih
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Kuning
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Coklat
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Hitam
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Hitam.

#### **Dirampas untuk negara;**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa ADHE MUHAMMAD THALIB Bin SIDO (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Desa Binai Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DASMAN Bin HASAN (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan Nahkoda pada kapal TB. COPER diberitahukan oleh sdr. ODANG selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) yang lama terdapat sekitar 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis solar yang telah dikumpulkan di Kapal TB. COPER dengan cara laporan penggunaan BBM operasional pada kapal TB. COPER dilaporkan tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga dalam satu kali perjalanan dapat disisihkan 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar, kemudian saksi DASMAN Bin HASAN (Alm) bersama dengan kru kapal lainnya menambah sekitar 2.000 (dua ribu) liter BBM jenis solar dengan cara yang sama sehingga terkumpul sekitar 10.000 (sepuluh ribu liter) BBM jenis solar lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi YOSUA MARTHEN Ad. MARTHEN BONGGA (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku juru mudi pada kapal TB. COPER menghubungi saksi JUSMAN Bin JAFAR (Alm) yang meminta dicarikan pembeli BBM jenis solar, selanjutnya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUSMAN Bin JAFAR (Alm) memperoleh nomor handphone terdakwa dari salah satu kru Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) kemudian saksi JUSMAN Bin JAFAR (Alm) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dengan mengatakan "INI ADA TEMAN SAYA ADA YANG MAU JUAL SOLAR, MAU KAH", kemudian Terdakwa menjawab "NANTI TUNGGU PAS ADA KAPAL TERDAKWA KE SANA", setelah komunikasi tersebut saksi JUSMAN Bin JAFAR (Alm) memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi YOSUA MARTHEN Ad. MARTHEN BONGGA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi YOSUA MARTHEN Ad. MARTHEN BONGGA yang mengatakan "ADA BARANG SAYA, MAU KAH", kemudian Terdakwa menjawab "BOLEH AJA NANTI SAYA AMBIL", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi RUSTAN NUR Bin MUH. NUR (Alm) yang merupakan Kapten Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) untuk berangkat mengambil solar tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 terdakwa membeli solar dari Kapal TB. COPER ± sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan terdakwa kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama WINDY ANGARA nomor rekening 710301008861536 dan Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian tanggal 25 september 2021 sekira pukul 04:21 wita, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 04:23 wita, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sekira pukul 05:58 wita, sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan cara yang sama terdakwa kembali membeli solar dari Kapal TB. COPER terdakwa sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter yang mana setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama WINDY ANGARA nomor rekening 710301008861536 dan Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian sekira pukul 12:01 wita, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 12:02 wita, sebesar Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 12:09 wita, sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan  $\pm$  sebesar Rp. 93.300.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kapal TB. COPER bukan merupakan agen resmi untuk penjualan BBM jenis Solar dan harga BBM jenis Solar yang diperoleh terdakwa melalui kapal TB. COPER tersebut bukan merupakan harga pasar yang mana harga pasar BBM jenis solar adalah sebesar Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah) per liter dan terdakwa beli dengan harga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liter sehingga setelah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter terdakwa memperoleh keuntungan  $\pm$  sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua Marthen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Prima Andalan Maju (PT.PAM) dan jabatan saksi sebagai juru mudi;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai juru mudi adalah membawa kemudi kapal;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang bekerja di Kapal TB.Coper, antara lain saksi Dasman sebagai Kapten, Saudara Aldera sebagai Chief Officer, Saudara Demas sebagai Second officer, saksi Yosua sebagai Juru Mudi, Saudara Usman sebagai Juru Mudi, Saudara Jul Efendi sebagai Juru Mudi, Saudara Abdul Yusuf sebagai KKM (Masinis 1), Saudara Ilham Taufik sebagai Koki, saksi Windi sebagai Masinis 2 dan Saudara Irfan sebagai Masinis 3;
- Bahwa saksi pernah mencarikan pembeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER.
- Bahwa saksi mencari orang yang membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. Copper karena saksi kebetulan saksi kenal dengan beberapa orang di Tarakan yang bisa mencarikan pembeli BBM jenis Solar.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencari pembeli BBM jenis Solar yang berasal dari Kapal TB. COPER yaitu saudara DASMAN selaku Kapten Kapal TB. COPER.
- Bahwa BBM jenis Solar yang ada di dalam Kapal TB. COPER digunakan untuk kegiatan Operasional Kapal TB. COPER menarik Tongkang Batu Bara ke Tongkang yang lebih besar lagi atau biasa disebut Vesel.
- Bahwa yang membeli BBM jenis Solar yang berasal dari Kapal TB. COPER yaitu Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saudara Jusman untuk mencarikan pembeli BBM jenis Solar;
- Bahwa karena tidak mengetahui orang yang mau membeli BBM tersebut kemudian saudara JUSMAN menyarankan saksi untuk menghubungi Terdakwa, siapa tau Terdakwa mau membeli BBM tersebut;
- Bahwa kemudian nomor Hp Terdakwa diberikan kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mau membeli BBM jenis Solar yang berasal dari Kapal TB. COPER setelah itu Terdakwa memberikan nomor HP Kapten kapalnya untuk komunikasi ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan hanya sebatas kenal saja melalui Handphone dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal jenis LCT dengan nama Kapal SPOB. Edy Jaya;
- Bahwa Kapten Kapal SPOB. Edy Jaya bernama saudara Rustan;
- Bahwa BBM Jenis Solar yang saksi jual bersama para pekerja/kru di TB. COPER adalah milik PT. PAM (Prima Andalan Maju);
- Bahwa Kapal TB. COPER tempat saksi bekerja disewa oleh PT. BSS untuk mengangkut batu bara dari jety PT. BSS menuju ke kapal besar atau Vessel dilaut tanah kuning sehingga kapal TB. COPER mendapatkan BBM jenis Solar untuk operasional kapal tersebut dari PT. Binamakmur Selaras Sejahtera (BSS);
- Bahwa saat melakukan penjualan BBM Jenis Solar Kapal TB. COPER saksi bersama dengan para kru Kapal TB. Copper ada meminta izin kepada PT. PAM selaku pemilik BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi menerangkan yang berkomunikasi dengan Terdakwa dalam proses jual beli BBM Jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah saksi sendiri dan Saudara WINDY sebagai Masinis 2 melalui komunikasi via telepon;
- Bahwa selama menjadi juru mudi di Kapal TB COPER, Saudara DASMAM sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa total seluruhnya sebanyak 17.000 (tujuh belas belas) liter dalam dua kali penjualan dan penjualan pertama sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) Ton dan kedua 7.000 (tujuh ribu) liter atau 7 (tujuh) ton;
- Bahwa sdr. WINDY memanipulasi laporan kekantor PT.BSS dan PT.PAM dalam hal pemakaian BBM jenis solar dan biasanya dalam sekali jalan saksi dan para pekerja di TB. COPER menyimpan sisa BBM jenis Solar tersebut di tangki BBM lain yang terdapat di kapal TB. COPER sejumlah 500 (lima ratus) liter hingga mencapai jumlahnya 17.000 liter (17 Ton) kemudian baru dijual;
- Bahwa paling lama sekitar 1 (satu) bulan lama nya kami menyimpan BBM jenis Solar tersebut di tangki lain yang terdapat di kapal TB. COPER hingga mencapai 17000 liter (17 ton) kemudian dijual, dan telah kami lakukan sudah 2 (dua) kali penjualan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau tangki tersebut saksi kurang mengetahui dan yang mengetahui dibagian mesin yaitu Saudara ABDUL YUSUF (masinis 1), Saudara WINDY (Masinis 2) dan Saudara IRFAN (MASINIS 3);
- Bahwa bila BBM jenis solar yang disimpan ditangki ditangki 4S atau Tangki 4P sudah sekitar 10.000 liter (10 Ton) saksi selaku Juru Mudi kapal menghubungi Terdakwa melalui Telepon;
- Bahwa kemudian ditentukan tempat pertemuan kapal, biasanya dilaut tanah kuning apabila kapal TB. COPER sedang berlabuh di laut tanah kuning menunggu antrian bongkar batu bara ke vessel kapal milik Terdakwa menghampiri kemudian kapal TB. COPER, kapal LCT milik Terdakwa melakukan Tender atau posisi kapal berdampingan kemudian dilakukan pemindahan BBM jenis Solar tersebut dari kapal TB. COPER ke kapal LCT milik Terdakwa dengan menggunakan selang dan pompa air atau mesin alkon yang terdapat di kapal LCT milik Saudara TALIP;
- Bahwa setelah pemindahan BBM jenis solar selesai saksi melaporkan kepada Kapten Kapal LCT Milik Terdakwa dan menanyakan proses pembayaran lalu Kapten LCT Milik Terdakwa melaporkan Via WA kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian proses pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI milik saudara WINDY;
- Bahwa penjualan yang pertama harga jual perliternya dijual seharga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) dan penjualan yang kedua Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa penjualan BBM jenis Solar yang pertama di jual sekitar akhir bulan September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita dan penjualan yang kedua sekitar akhir bulan Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, keduanya di lakukan dilaut tanah kuning di tempat antrian bongkar muat batu bara ke kapal vessel;
- Bahwa saat BBM jenis Solar tersebut di pindahkan dari Kapal TB COPER ke Kapal LCT Milik Terdakwa, posisi saksi pada saat itu saksi berada di TB. COPER sedang mengarahkan kemudi kapal TB. COPER;
- Bahwa alat yang digunakan dalam proses pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal LCT milik Terdakwa dengan menggunakan selang dan mesin alkon atau mesin air milik dari LCT Milik THALIB;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal TB COPER adalah PT. Prima Andalan Maju (PT.PAM);
  - Bahwa saat melakukan pengisian BBM jenis Solar yang berada JETY PT. BSS dari pihak PT.BSS yaitu karyawan yang bertugas melakukan sonding dikapal, Supir mobil tangki BBM, saksi sendiri dan yang berada dikapal yaitu KKM dan Masinis II bertugas mengawasi proses pengisian BBM jenis Solar;
  - Bahwa dari penjualan yang pertama saksi mendapatkan bagian sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan penjualan yang kedua mendapatkan bagian sebesar Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau mendapatkan 11 persen dari penjualan;
  - Bahwa yang mengatur pembagian uang hasil penjualan solar tersebut adalah saksi Dasman selaku KAPTEN kapal TB. COPER;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. Jusman Bin Japar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan BBM jenis solar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Tumbuh Surya (PT. TS) yang bergerak di bidang Pelayaran;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin membeli solar dari teman saksi yang bernama saksi Yosua;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2021 saksi di hubungi oleh teman saksi yang bernama saksi Yosua yang menanyakan "apakah saksi memiliki kenalan pembeli solar";
  - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya yang bekerja di Kapal SPOB. EDY JAYA;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh orang tersebut lah saksi diberikan nomor Terdakwa yang merupakan bos dari Kapal SPOB. EDY JAYA;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Terdakwa, saksi memberikan nomor Terdakwa kepada saksi Yosua untuk komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa tujuan saksi memberikan nomor Terdakwa kepada saksi Yosua adalah agar mereka dapat berkomunikasi langsung terkait jual beli solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Yosua merupakan Kru dan bekerja di Kapal TB. COPER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penjualan solar yang di lakukan saksi Yosua selaku Kru Kapal TB COPER kepada Terdakwa, saksi hanya sebatas mencari pembeli atas permohonan dari saksi Yosua;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee/upah ataupun keuntungan baik dari saksi Yosua maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali hubungan kerja antara saksi Yosua selaku Kru Kapal TB. COPER dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Rustan Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Pelayaran Cayla Pasifik (PT.PCP) yang bergerak di bidang Pelayaran;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Cayla Pasifik (PT.PCP) sekitar 6 (enam) bulan dan jabatan saksi adalah sebagai Kapten Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) Edy Jaya;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa saksi hanya BBM jenis Solar saja yang saksi ambil dari Kapal TB. COPER dan saksi tidak pernah mengambil BBM jenis lainnya selain BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa BBM jenis Solar yang saksi ambil dari Kapal TB. COPER adalah milik Kapal TB. COPER sendiri;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan saksi mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengambil BBM jenis Solar ataupun BBM jenis lainnya dari kapal lain selain Kapal TB. COPER;
- Bahwa saksi alat yang digunakan untuk mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB). Edy Jaya jenis LCT (Landing Craft Tank);
- Bahwa pemilik Sheil Propeler Oil Barge (SPOB). Edy Jaya jenis LCT (Landing Craft Tank) yang digunakan untuk mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menggunakan Kapal SPOB. Edy Jaya untuk mengambil BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER dan tidak pernah menggunakan Kapal jenis lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kapal TB. COPER merupakan agen resmi atau tidak dalam hal penjualan BBM jenis Solar ataupun BBM jenis lainnya, karena saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ataupun kepada kru Kapal TB. COPER dan saksi hanya melakukan yang diperintahkan Terdakwa saja selaku pimpinan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan dan pengambilan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan dan pengangkutan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita dan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di tempat yang sama di Muara Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa yang menentukan tempat pengambilan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER di Muara Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara adalah Kru Kapal TB. COPER itu sendiri;
- Bahwa cara Kru Kapal TB. COPER tersebut menentukan tempat pengambilan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya adalah dengan cara menghubungi saksi via Handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya karena pada saat komunikasi via handphone ada nomor baru masuk kemudian saksi angkat yang ternyata kru Kapal TB. COPER setelah itu dia memberitahukan tempat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dan melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan saksi menuju ke tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa awalnya saksi di perintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan dan pengangkutan Bio Solar, kemudian saksi dihubungi oleh salah satu Kru Kapal TB. COPER yang memberitahukan posisi Kapal TB. COPER, setelah itu saksi berangkat menuju ke Muara Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan Prov.Kaltara dengan menggunakan SPOB. Edy Jaya sesuai posisi Kapal TB. COPER;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi langsung merapatkan kapal saksi dengan Kapal TB. COPER, setelah kedua kapal sudah rapat, kru saksi menyiapkan alkon dan selang untuk memindahkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal yang saksi bawa dengan cara memasukkan salah satu ujung selang ke dalam Tangki Kapal TB COPER dan ujung selang lainnya di masukkan ke dalam tangki penampungan kapal yang saksi bawa melalui flow meter;
- Bahwa setelah jumlah BBM jenis Solar yang ingin di pindahkan dari Kapal TB COPER telah sesuai dengan jumlah yang di inginkan maka proses pemindahan Bio Solar di hentikan dan saksi jalan kembali Kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan pengambilan dan pengangkutan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah maksudnya agar BBM tersebut ditampung dulu di Kapal SPOB. Edy Jaya dan tujuannya yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Alkon dan selang yang digunakan untuk melakukan pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya pada transaksi tertanggal 25 September 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 yaitu Alkon merk TANABE WP 5,5 dan Alkon merk POWER ONE WP 6.5 warna tangki putih mesin merah sedangkan untuk selang yang digunakan adalah 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 inchi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya hanya menggunakan Alkon merk TANABE WP 5,5 dan Alkon POWER ONE WP 6.5 warna tangki putih mesin merah serta 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 inchi dan tidak ada menggunakan alat lainnya lagi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa 1(satu) buah mesin Alkon merk TANABE WP 5,5 dan 1 (satu) buah mesin Alkon POWER ONE WP 6.5 warna tangki putih mesin merah serta 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 inchi, yang digunakan untuk memindahkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya adalah milik Kapal SPOB. Edy Jaya karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang ada di dalam Kapal SPOB. Edy Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya adalah 1(satu) buah mesin Alkon merk TANABE WP 5,5 dan 1 (satu) buah mesin Alkon POWER ONE WP 6.5 warna tangki putih mesin merah serta 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 inchi adalah saksi melihatnya langsung pada saat BBM tersebut dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang mengoperasikan dan menyiapkan alkon dan selang pada saat proses pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya, namun yang pastinya orang-orang tersebut adalah kru kapal dari Kapal TB. COPER itu sendiri;
- Bahwa jumlah BBM jenis Solar yang dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya pada tanggal 25 September 2021 adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan untuk tanggal 19 Oktober 2021 adalah sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter;
- Bahwa setelah BBM jenis Solar selesai dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SPOB. Edy Jaya, yang saksi lakukan selanjutnya adalah memberitahukan perhal bahwa BBM sudah selesai dimuat di Kapal kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa asal minyak yang diambil berasal dari dalam tangki minyak Kapal TB. COPER, setelah itu minyak tersebut saksi bawa ke Tarakan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membawa BBM jenis Solar yang diambil dari Kapal TB. COPER ke Tarakan adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah BBM jenis Solar sudah berada dalam penguasaan Kapal SPOB. Edy Jaya, tidak langsung dilakukan pembayaran dan orang yang melakukan pembayaran dari BBM yang dibeli dari Kapal TB. COPER adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran BBM jenis Solar yang dibeli dari Kapal TB. COPER adalah dengan cara transfer dan tidak menggunakan uang cash;
  - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa cara pembayaran pembelian BBM jenis Solar tersebut dengan cara transfer adalah Terdakwa yang memberitahukannya setelah minyak tersebut selesai dipindahkan ke Kapal SPOB. Edy Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian BBM jenis Solar perliternya pada saat dibeli tertanggal 25 September 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 karena saksi tidak ada menanyakan perihal harga pembelian minyak tersebut dan yang mengetahuinya yaitu Terdakwa dan Kru Kapal TB. COPER;
  - Bahwa setelah BBM jenis Solar tersebut sampai di Tarakan, yang dilakukan terhadap BBM tersebut adalah menjualnya kembali ke Kapal Tanker dan Kapal Tug Boat;
  - Bahwa BBM jenis Solar yang dibeli dari Kapal TB. COPER pada tanggal 25 September 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 sudah habis terjual semuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual BBM jenis Solar perliternya setelah BBM tersebut dibeli dari Kapal TB. COPER karena pada saat BBM tersebut dijual, saksi tidak diberitahukan harga perliternya;
  - Bahwa setelah BBM jenis solar tersebut laku dijual oleh Terdakwa, saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa karena saksi sudah digaji perbulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
4. Windy Anggara Als Windy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Prima Andalan Maju dan jabatan saksi sebagai Masinis II di kapal TB. COPER;
  - Bahwa saksi menerangkan II bekerja di kapal TB. COPER adalah menjaga dan merawat mesin Kapal TB. COPER;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis Solar tersebut adalah seluruh pekerja Kapal TB COPER termasuk saksi bersama rekan-rekan kru kapal lainnya;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual BBM jenis Solar adalah saudara DASMAN sebagai Nahkoda/Kapten Kapal TB. COPER yang kemudian disepakati bersama oleh seluruh pekerja atau kru Kapal TB. COPER;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menjual BBM jenis Solar tersebut adalah saudara DASMAN sebagai Kapten Kapal TB. COPER;
- Bahwa yang membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik BBM Jenis Solar yang saksi jual bersama dengan para pekerja di TB. COPER adalah milik PT. PAM;
- Bahwa saat saksi bersama dengan para pekerja di Kapal TB. COPER menjual BBM jenis Solar dari kapal tersebut, saksi bersama dengan para pekerja di Kapal TB. COPER tidak ada meminta izin kepada PT. PAM untuk menjual BBM tersebut;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa dalam proses jual beli BBM Jenis Solar dari TB.COPER adalah saksi Yosua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sehingga saksi Yosua bisa berkomunikasi dengan Terdakwa karena setelah transaksi jual beli BBM jenis Solar tersebut saksi Yosua meminta nomor rekening saksi untuk menerima transfer dari penjualan BBM yang kami jual dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa selama saksi menjadi Masinis II di Kapal TB. COPER, saudara DASMAN selaku Kapten Kapal sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis Solar yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 17.000 liter atau 17 Ton dalam dua kali penjualan yaitu penjualan pertama sebanyak 10.000 liter (10 ton) dan penjualan kedua 7.000 liter (7 ton);
- Bahwa awalnya memanipulasi laporan kekantor PT. PAM dalam hal pemakaian BBM jenis solar dan biasanya dalam sekali jalan saksi dan para pekerja di TB.COPER menyimpan sisa BBM jenis Solar tersebut di tangki BBM lain yang terdapat di kapal TB. COPER sejumlah 500 (lima ratus) liter hingga mencapai jumlahnya 7.000 liter (7 Ton) kemudian baru dijual;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila BBM jenis solar yang kami simpan ditangki ditangki 4S atau Tangki 4P sudah sekitar 7000 liter (7 Ton) saksi Yosua menghubungi Terdakwa Via Telepon kemudian ditentukan tempat pertemuan kapal, biasanya di laut tanah kuning;
- Bahwa apabila kapal TB. COPER sedang berlabuh di laut tanah kuning menunggu antrian bongkar batu bara ke Vessel kapal milik Terdakwa menghampiri kemudian kapal TB. COPER dan kapal LCT milik saudara melakukan Tender atau posisi kapal berdampingan kemudian dilakukan pemindahan BBM jenis Solar tersebut dari Kapal TB. COPER ke kapal LCT milik Terdakwa dengan menggunakan selang dan pompa air atau mesin alkon yang terdapat di kapal LCT milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemindahan BBM jenis solar selesai saksi melaporkan kepada Kapten Kapal LCT Milik Terdakwa dan menanyakan proses pembayaran lalu Kapten LCT Milik Terdakwa melaporkan Via WA kepada Terdakwa. Kemudian proses pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI milik saksi;
- Bahwa penjualan pertama harga jual perliternya seharga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) dan penjualan kedua harga jual perliternya Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa penjualan BBM jenis Solar yang pertama di jual pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita dan penjualan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, keduanya di lakukan dilaut tanah kuning di tempat antrian bongkar muat batu bara ke kapal vessel;
- Bahwa posisi saksi saat itu ada di dalam Kamar Mesin dan bertugas mengontrol kegiatan proses pemindahan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam proses pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER ke Kapal LCT milik Terdakwa adalah dengan menggunakan selang warna putih dan mesin alkon atau mesin air besinya berwarna hitam dan tangki mesin alkonnya berwarna merah yang terdapat di Kapal LCT milik Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional Kapal TB. COPER, namun BBM jenis Solar yang kami jual tersebut adalah sisa dari pemakaian dalam pengangkutan batu bara namun tidak dilaporkan kepada PT. PAM selaku pemilik BBM tersebut;
- Bahwa pemilik kapal TB. COPER yang dinakodai oleh saudara DASMAN adalah PT. Prima Andalan Maju (PT.PAM);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan pertama saksi mendapatkan hasil dari penjualan Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua saksi hasil dari penjualan Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau mendapatkan 11 persen dari penjualan;
  - Bahwa saat BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER dijual kepada Terdakwa, Pihak PT. PAM tidak mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa nomor rekening yang saksi gunakan yaitu Bank BRI dengan nomor rekeninhg 7103-0100-8861-536 atas nama WINDY ANGGARA dan untuk saat ini tidak bisa menunjukkan buku tabungan rekening BRI saksi karena buku tersebut berada di rumah saksi yang berada di Jambi;
  - Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer ke rek saksi yaitu Rp93.900.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa transaksi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk pembayaran BBM solar yang dijual pertama total nominal uangnya sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sedangkan yang pembayaran yang kedua total nominal uangnya Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
5. Dasman Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Prima Andalan Maju dan jabatan saksi sebagai Nahkoda di kapal TB. COPER;
  - Bahwa saksi sudah bekerja di PT.Prima Andalan Maju sebagai Nahkoda di Kapal TB COPER sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda di Kapal TB. COPER adalah memimpin berlayarnya Kapal TB. COPER dari titik keberangkatan sampai dengan tujuan hinggna kembali ke titik keberangkatan lagi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang yang bekerja di Kapal TB.Copper diantaranya Saudara YUSUF sebagai KKM, Saudara ALDERA sebagai Chip, Saudara DEMAS sebagai Wakil Chip, saksi Yosua sebagai Juru Mudi, Saudara USMAN sebagai Juru Mudi, Saudara JUL sebagai Juru Mudi, Saudara OPI sebagai Koki, Saudara WINDI sebagai Masinis 1, Saudara IRFAN sebagai Masinis 2 dan saksi sendiri selaku Nahkoda atau Kapten Kapal;
- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis Solar tersebut adalah seluruh pekerja Kapal TB. COPER termasuk saksi;
- Bahwa awalnya saat pertama saksi masuk diberitahu oleh KKM lama yang bernama saudara ODANG bahwa masih ada BBM jenis Solar yang tersisa sekitar 8000 liter (8 ton), kemudian saudara ODANG tersebut menyuruh menjual sisa solar tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengumpulkan dan memberitahu semua kru kapal bahwa ada sisa solar sebanyak 8000 liter (8 ton), dan setelah itu terjadi kesepakatan untuk menjual BBM jenis solar tersebut dan ditambah 2000 liter (2 ton) sehingga total menjadi 10.000 liter (10 ton);
- Bahwa yang memerintahkan menjual BBM jenis Solar tersebut adalah saksi sendiri akan tetapi saksi menyuruh diantara kru yang mengetahui pembeli solar tersebut yaitu saksi Yosua (Juru mudi) dan akhirnya saudara YOSUA lah yang menghubungi pembeli tersebut;
- Bahwa yang membeli Solar tersebut adalah Terdakwa dan yang menghubungi pertama kali Terdakwa adalah saksi Yosua;
- Bahwa selama saksi menjadi Nahkoda di Kapal TB. COPER, sudah 2 (dua) kali kami menjual BBM jenis Solar;
- Bahwa penjualan yang pertama sekitar pertengahan bulan September 2021 tanggal lupa sekitar pukul 04.00 Wita sedangkan penjualan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita. Keduanya di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat;
- Bahwa total BBM jenis Solar yang telah saksi jual sebanyak 17.000 liter (17 Ton);
- Bahwa pertama kali menjual Solar tersebut sebanyak 10.000 (10 ton) pada sekitar bulan September 2021 dan yang kedua kalinya sebanyak 7.000 (7 ton) pada sekitar bulan oktober 2021, sedangkan harga yang pertama menjual yaitu Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per liternya dan yang kedua kali menjual seharga Rp 5.700,00 (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kapal TB. COPER berhenti untuk antri sebelum bongkar muatan kemudian Kapal Pembeli datang dan merapat;
- Bahwa setelah kapal milik Pembeli merapat kemudian Kapal Pembeli langsung menyambungkan selang ke tangki Kapal TB. COPER;
- Bahwa setelah itu BBM jenis Solar yang di simpan di dalam Tangki Kapal TB. COPER disedot dengan menggunakan alkon menuju tangki Kapal Pembeli;
- Bahwa setelah sampai jumlah yang diinginkan kemudian selang di tarik dan proses perpindahan BBM jenis Solar selesai;
- Bahwa jumlah uang yang penjualan pertama sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan penjualan yang kedua sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi berada di dalam anjungan Kapal TB. COPER pada saat proses pemindahan BBM jenis Solar berlangsung;
- Bahwa pembayaran dengan cara Transfer ke rekening milik sSaudara Windy salah satu kru Kapal TB.COPER;
- Bahwa pemilik solar yang telah saksi Jual adalah milik PT.PAM;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional Kapal TB.COPER;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal TB. COPER adalah PT. Prima Andalan Maju (PT.PAM);
- Bahwa biasanya Kapal TB. COPER melakukan pengisian BBM jenis Solar di JETY PT.BSS yang terletak di Desa Tengkapak Kab.Bulungan;
- Bahwa jumlah konsumsi BBM jenis Solar dalam satu kali perjalanan pulang pergi tidak menentu, berada di kisaran 2.8 Ton sampai dengan 4.1 Ton;
- Bahwa Pihak perusahaan PT.PAM tidak mengetahui pada saat BBM jenis Solar tersebut di jual dari Kapal TB. COPER ke Kapal milik Pembeli;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin ke Pihak Perusahaan PT.PAM untuk menjual BBM jenis Solar tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setiap kali Kapal selesai beroperasi BBM di kapal tidak pernah habis;
- Bahwa saksi menerima hasil dari penjualan BBM jenis Solar yang pertama tersebut sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan penjualan yang kedua sebesar Rp4.758.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan total uang yang sudah saksi terima sebanyak Rp11.758.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa semua uang hasil penjualan solar yang saksi terima saksi gunakan untuk membayar utang saksi kepada keluarga;
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan di sepakati bersama oleh seluruh pekerja kapal dengan rincian Kapten kapal sebesar 13%, Chip sebesar 11%, Second Chip sebesar 10%, Masinis 1 sebesar 11%, Masinis 2 sebesar 10%, Juru Mudi 1,2,3 dan koki sebesar 8%, KKM sebesar 13%;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima gaji dari Pihak Perusahaan PT.PAM;
- Bahwa PT.PAM tidak mengetahui apabila sisa solar Kapal TB. COPER adalah laporan yang dibuat dan diberikan kepada PT.PAM dari Kru Kapal TB. COPER telah dimanipulasi sehingga tidak diketahui oleh pihak PT.PAM;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara WINDY memanipulasi laporan tersebut dengan cara menambah jumlah solar yang digunakan didalam laporan yang di kirim ke PT. PAM dari yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah solar yang ditambahkan dalam laporan berkisar antara 200-500 Liter perkegiatan dan pelaporan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Pelayaran Cayla Pasifik (PT.PCP) yang bergerak di bidang Pelayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pelayaran Cayla Pasifik (PT.PCP) sekitar 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Pelayaran Cayla Pasifik (PT.PCP) adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2021 Terdakwa di hubungi via telpon oleh saksi Jusman kemudian menawarkan Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membeli solar dengan mengatakan “ini ada teman saya ada yang mau jual solar, mau kah”;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menjawab “nanti tunggu pas ada kapal terdakwa ke sana”;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku salah satu Kru Kapal TB. COPER yang mengatakan “ada barang saya, mau kah”;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “boleh aja nanti saya ambil”;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saudara Rustan untuk berangkat mengambil solar tersebut, kemudian hal tersebut berlanjut di tanggal 19 Oktober 2021;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Jusman dan hanya sebatas kenal saja;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menghubungi Terdakwa dari Kru Kapal TB. COPER di karenakan waktu menghubungi Terdakwa hanya mengatakan bahwa dia adalah Juru Mudi Kapal TB. COPER, belakangan barulah Terdakwa mengetahui bahwa Juru Mudi yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Yosua;
  - Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 September 2021 dan pada tanggal 19 Oktober 2021;
  - Bahwa jumlah BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER pada tanggal 25 September 2021 yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter;
  - Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada di Tarakan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jensi Solar dari Kapal TB. COPER pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 walaupun Terdakwa sedang berada di Kota Taralam adalah setelah Terdakwa menerima telfon dari kru Kapal TB. COPER mengenai penjualan minyak tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Kapten Kapal Terdakwa yang bernama saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAN untuk menghubungi Kru Kapal TB. COPER untuk waktu dan tempat transaksinya;

- Bahwa setelah selesai transaksi Terdakwa dihubungi kembali lagi oleh saudara RUSTAN untuk memberitahukan bahwa minyak sudah selesai di muat didalam kapal Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada saksi Windy sesuai dengan jumlah minyak yang Terdakwa terima;
- Bahwa harga minyak yang Terdakwa beli pada tanggal 25 September 2021 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yaitu harga perliternya sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang harus Terdakwa bayarkan pada saat itu sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter yaitu harga perliternya sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah), sehingga uang yang harus Terdakwa bayarkan pada saat itu sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari TB. COPER yaitu dengan cara transfer antar Bank yaitu dari rekening milik Terdakwa Bank Mandiri atas nama Adhe Muhammad Thalib nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri atas nama Adhe Muhamad Thalib nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA atas nama Adhe Muhammad Thalib nomor rekening 7805442662 ke rekening Bank BRI atas nama saksi Windy Angara nomor rekening 710301008861536 dan Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap hingga lunas;
- Bahwa saat Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER, Terdakwa tidak diberikan dokumen penjualan minyak karena Kapal TB. COPER bukanlah merupakan Agen yang bergerak dalam bidang penjualan BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa Kapal TB. COPER bukanlah agen resmi penjualan BBM jenis Solar karena setiap kali Kapal TB. COPER melakukan penjualan BBM jenis Solar kepada Terdakwa, tidak pernah dibuatkan dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Kapal TB. COPER merupakan agen resmi yang bergerak dalam bidang penjualan BBM jenis Solar;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER karena harga jual BBM jenis Solar yang dijual harganya dibawah harga pasaran BBM jenis Solar non subsidi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti asal BBM jenis Solar yang dijual oleh Kapal TB. COPER kepada Terdakwa, namun yang Terdakwa ketahui bahwa BBM jenis Solar yang dijual kepada Terdakwa berasal dari dalam tangki minyak Kapal TB. COPER;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa asal bahwa asal BBM jenis Solar yang di jual berasal dari dalam tangki minyak Kapal TB. COPER walaupun pada saat itu Terdakwa berada di Kota Tarakan yaitu setelah minyak tersebut selesai di muat di dalam Kapal Edy Jaya Balikpapan, saudara JUSMAN selaku Kapten memberitahukan kepada Terdakwa bahwa asal minyak yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari dalam tangki minyak TB. COPER;
- Bahwa harga pasaran untuk penjualan BBM jenis Solar per liternya sebesar Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER, Terdakwa ada melakukan penjualan kembali kepada kapal-kapal Tug Boat dan Kapal Tanker yang ingin membeli minyak tersebut;
- Bahwa harga penjualan kembali BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER yaitu sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli BBM jenis lain selain membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER dan tidak pernah dari kapal lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kembali terhadap BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER yaitu untuk keuntungan pertama dari transaksi pada tanggal 25 September 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk keuntungan yang kedua dari transaksi pada tanggal 19 Oktober 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dikalikan 7.000 (tujuh ribu) sama dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil pembelian BBM jenis Solar yang Terdakwa beli Kapal TB. COPER yang kemudian Terdakwa jual kembali adalah sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan kembali BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan sudah tidak ada sisa lagi;
- Bahwa yang mengambil BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER yaitu saudara RUSTAN selaku Kapten Kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Jenis Kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar yang dibeli dari Kapal TB. COPER adalah Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB);
- Bahwa Kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar yang dibeli dari Kapal TB. COPER hanya menggunakan Kapal Sheil Propeler Oil Barge (Spob) atas nama Edy Jaya Balikpapan, dan tidak ada menggunakan kapal jenis lainnya;
- Terdakwa pemilik Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) yang digunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saudara Rustan yang menjadi Kapten Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) Edy Jaya Balikpapan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER dan tidak ada orang lain selain saudara Rustan;
- Bahwa proses muat BBM jenis Solar tersebut adalah menggunakan sebuah Alkon dan selang yang di hubungkan dari Tangki Kapal TB. COPER ke tangki Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) Edy Jaya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, yang kemudian minyak tersebut masuk ke tangki penyimpanan minyak SPOB Edy Jaya Balikpapan hingga minyak terisi sesuai dengan jumlah minyak yang dijual;

- Bahwa saudara Rustan tidak ada mendapat upah atas pembelian BBM jenis Solar dari Kapal TB. COPER yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa, karena saudara RUSTAN hanya mendapat gaji dari Terdakwa sendiri setiap bulannya dan bukan dari hasil penjualan minyak yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) EDY JAYA BALIKPAPAN GT 52 No 517/Ilm 2005 II d No 528 / L Warna Oranye Kapasitas 100 Ton;
- 1 (satu) Buah Alkon merk TANABE HP 5,5 Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Buah Alkon merk POWER ONE 6,5 HP Warna Merah Putih
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Kuning
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Coklat
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Hitam
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Hitam.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
- Rekening Koran Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662 periode bulan september 2021;
- Buku rekening Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662;
- Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dasman Bin Hasan (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan Nahkoda pada kapal TB. COPER diberitahukan oleh sdr. Odang selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) yang lama terdapat sekitar 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis solar yang telah dikumpulkan di Kapal TB. COPER dengan cara laporan penggunaan BBM operasional pada kapal TB. COPER dilaporkan tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga dalam satu kali perjalanan dapat disisihkan 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar;
- Bahwa kemudian saksi Dasman Bin Hasan (Alm) bersama dengan kru kapal lainnya menambah sekitar 2.000 (dua ribu) liter BBM jenis solar dengan cara yang sama sehingga terkumpul sekitar 10.000 (sepuluh ribu liter) BBM jenis solar lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku juru mudi pada kapal TB. COPER menghubungi saksi Jusman Bin Jafar (Alm) yang meminta dicarikan pembeli BBM jenis solar;
- Bahwa selanjutnya saksi Jusman Bin Jafar (Alm) memperoleh nomor handphone Terdakwa dari salah satu kru Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB);
- Bahwa kemudian saksi Jusman Bin Jafar (Alm) menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dengan mengatakan "*ini ada teman saya ada yang mau jual solar, mau kah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "*nanti tunggu pas ada kapal Terdakwa ke sana*";
- Bahwa setelah komunikasi tersebut saksi Jusman Bin Jafar (Alm) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga yang mengatakan "*ada barang saya, mau kah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "*boleh aja nanti saya ambil*";

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Rustan Nur Bin Muh Nur (Alm) yang merupakan Kapten Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) untuk berangkat mengambil solar tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Terdakwa membeli solar dari Kapal TB. COPER ± sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan Terdakwa kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Windy Angara nomor rekening 710301008861536 dan Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian tanggal 25 september 2021 sekira pukul 04:21 wita, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 04:23 wita, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekira pukul 05:58 wita, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan cara yang sama Terdakwa kembali membeli solar dari Kapal TB. COPER Terdakwa sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter yang mana setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Windy Angara nomor rekening 710301008861536 dan Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian sekira pukul 12:01 wita, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 12:02 wita, sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 12:09 wita, sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ± sebesar Rp93.300.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kapal TB. COPER bukan merupakan agen resmi untuk penjualan BBM jenis Solar dan harga BBM jenis Solar yang diperoleh Terdakwa melalui kapal TB. COPER tersebut bukan merupakan harga pasar yang mana harga pasar BBM jenis solar adalah sebesar Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) per liter dan Terdakwa beli dengan harga Rp5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liter sehingga setelah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kembali terhadap BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER yaitu untuk keuntungan pertama dari transaksi pada tanggal 25 September 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk keuntungan yang kedua dari transaksi pada tanggal 19 Oktober 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dikalikan 7.000 (tujuh ribu) sama dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Dengan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual,**

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs





Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut,  
Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa  
Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau  
manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu  
bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek  
hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur  
kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap  
terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-  
Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*),  
dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van  
Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan  
perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama  
**Adhe Muhammad Thalib Bin Sido** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di  
dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan  
oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa  
tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Adhe Muhammad Thalib Bin  
Sido** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut  
Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang  
Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya  
atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk  
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan  
runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan  
demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,  
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,  
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan  
sesuatu benda”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya saksi Dasman Bin Hasan (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan Nahkoda pada kapal TB. COPER diberitahukan oleh sdr. Odang selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) yang lama terdapat sekitar 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis solar yang telah dikumpulkan di Kapal TB. COPER dengan cara laporan penggunaan BBM operasional pada kapal TB. COPER dilaporkan tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga dalam satu kali perjalanan dapat disisihkan 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar;
- Bahwa kemudian saksi Dasman Bin Hasan (Alm) bersama dengan kru kapal lainnya menambah sekitar 2.000 (dua ribu) liter BBM jenis solar dengan cara yang sama sehingga terkumpul sekitar 10.000 (sepuluh ribu liter) BBM jenis solar lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku juru mudi pada kapal TB. COPER menghubungi saksi Jusman Bin Jafar (Alm) yang meminta dicarikan pembeli BBM jenis solar;
- Bahwa selanjutnya saksi Jusman Bin Jafar (Alm) memperoleh nomor handphone Terdakwa dari salah satu kru Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB);
- Bahwa kemudian saksi Jusman Bin Jafar (Alm) menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dengan mengatakan "*ini ada teman saya ada yang mau jual solar, mau kah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "*nanti tunggu pas ada kapal Terdakwa ke sana*";

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah komunikasi tersebut saksi Jusman Bin Jafar (Alm) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi Yosua Marthen Ad Marthen Bongga yang mengatakan “*ada barang saya, mau kah*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “*boleh aja nanti saya ambil*”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Rustan Nur Bin Muh Nur (Alm) yang merupakan Kapten Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) untuk berangkat mengambil solar tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Terdakwa membeli solar dari Kapal TB. COPER ± sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan Terdakwa kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Windy Angara nomor rekening 710301008861536 dan Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian tanggal 25 september 2021 sekira pukul 04:21 wita, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 04:23 wita, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekira pukul 05:58 wita, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan cara yang sama Terdakwa kembali membeli solar dari Kapal TB. COPER Terdakwa sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter yang mana setelah solar dipindahkan dari Kapal TB. COPER ke Kapal Sheil Propeler Oil Barge (SPOB) bertempat di tempat antrian bongkar muat Tanjung Sepikat Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer antar Bank menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490011366418, Bank Mandiri nomor Rekening 1490011598739 dan Bank BCA nomor rekening 7805442662 milik Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Windy Angara nomor rekening 710301008861536 dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian sekira pukul 12:01 wita, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sekira pukul 12:02 wita, sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 12:09 wita, sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ± sebesar Rp93.300.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kapal TB. COPER bukan merupakan agen resmi untuk penjualan BBM jenis Solar dan harga BBM jenis Solar yang diperoleh Terdakwa melalui kapal TB. COPER tersebut bukan merupakan harga pasar yang mana harga pasar BBM jenis solar adalah sebesar Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) per liter dan Terdakwa beli dengan harga Rp5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liter sehingga setelah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kembali terhadap BBM jenis Solar yang Terdakwa beli dari Kapal TB. COPER yaitu untuk keuntungan pertama dari transaksi pada tanggal 25 September 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk keuntungan yang kedua dari transaksi pada tanggal 19 Oktober 2021 minyak yang Terdakwa beli sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter dengan harga beli sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) perliternya, kemudian Terdakwa jual sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dikalikan 7.000 (tujuh ribu) sama dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari Kapal TB COPER ke

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) yang telah dilakukan sebanyak dua kali dan telah pula lunas dibayar oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Terdakwa membeli solar dari Kapal TB. COPER ± sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga per liternya Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah);
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa membeli solar dari Kapal TB. COPER ± sebanyak 7.000 (tujuh ribu liter) liter dengan harga per liternya Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur membeli telah terpenuhi dengan demikian unsur **Dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang paling esensial dalam pasal ini, yang mana mensyaratkan jikalau perbuatan tersebut haruslah diketahui atau sepatutnya diduga oleh pelaku jikalau benda atau barang yang diperoleh adalah berasal atau bersumber dari hasil kejahatan, barang mana yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian tersebut di atas mengetahui pembelian BBM solar dari Kapal ke Kapal yang berada di laut adalah tidak lazim/tidak biasa, Kapal TB. COPER pula bukan tempat/agen penjualan BBM Jenis Solar, Terdakwa juga mengetahui bahwa pembelian solar dari kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwa telah dua kali membeli BBM jenis solar dengan cara demikian dan harga BBM Jenis Solar tersebut adalah harga yang jauh di bawah harga pasar sejumlah Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs





Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa yang tidak dikenakan penahanan maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan: "*Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu*", dan Penjasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, "*Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana*". Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya Terdakwa bisa ditahan apabila dinilai atau dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Sementara di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa "*penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*

- a. *Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*



- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086".

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) KUHP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi syarat dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) EDY JAYA BALIKPAPAN GT 52 No 517/Ilm 2005 II d No 528 / L Warna Oranye Kapasitas 100 Ton;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
- Rekening Koran Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662 periode bulan september 2021;
- Buku rekening Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662;
- Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8;
- Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9;

adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan dipergunakan untuk pekerjaan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Alkon merk TANABE HP 5,5 Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Buah Alkon merk POWER ONE 6,5 HP Warna Merah Putih
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Kuning
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Coklat
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Hitam
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Hitam;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. PAM;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adhe Muhammad Thalib Bin Sido** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adhe Muhammad Thalib Bin Sido** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Kapal SHEIL PROPELER OIL BARGE (SPOB) EDY JAYA BALIKPAPAN GT 52 No 517/Ilm 2005 II d No 528 / L Warna Oranye Kapasitas 100 Ton;
    - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
    - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9 tanggal 25 September 2021 dan 19 Oktober 2021;
    - Rekening Koran Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662 periode bulan september 2021;
    - Buku rekening Bank BCA an. ADHE MUHAMMAD THALIB dengan nomor rekening 7805442662;
    - Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1136641-8;
    - Buku rekening Bank Mandiri an. ADHE MUHAMAD THALIB dengan Nomor Rekening 149-00-1159873-9;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) Buah Alkon merk TANABE HP 5,5 Warna Merah Putih;
  - 1 (satu) Buah Alkon merk POWER ONE 6,5 HP Warna Merah Putih

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Kuning
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Coklat
- 1 (satu) Buah selang kawat Pengisap dengan panjang 5 Meter Warna Hitam
- 1 (satu) Buah selang pengeluaran dengan panjang 3 Meter Warna Hitam;

**Dirampas untuk negara;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin tanggal 11 April 2022**, oleh kami, **Jan Oktavianus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Alfin Sinto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Christofer, S.H.**

Hakim Ketua,

**Jan Oktavianus, S.H., M.H.**

**Joshua Agustha, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Randy Mochammad Avif, S.H.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjs